ABSTRAK

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan hidup dengan perangkat hukum. Mekanisme penegakan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015, yaitu dilakukan secara terpadu. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu akibat belum jelasnya model penerapan dalam hal koordinasi antar lemabaga, berakibat pada penegakan hukum secara terpadu kurang efesien dan efektif dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder serta akan mendeskripsikan bagaimana penerapan terhadap penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015. Penyidikan yang tidak dilakukan secara terpadu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, maka pihak yang di dakwa dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan praperadilan. Namun proses penegakan hukum yang tidak melalui tim penegakan hukum terpadu dianggap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 yang pada intinya hanya mewajibkan menggunakanan sistem terpadu antara Penyidik Pengawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, tanpa mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan menggunakan tim dalam mengimplementasikan keterpaduan tersebut.

Kata kunci: tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu.

ABSTRACT

The potential for environmental problems that can have a major impact on the preservation of nature and human health raises awareness of the need to regulate environmental issues with legal instruments. The mechanism for enforcing environmental crimes in Indonesia is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XII/2014 dated January 21, 2015, which is carried out in an integrated manner. However, there are obstacles in its implementation, namely due to the unclear implementation model in terms of coordination between institutions, resulting in an integrated law enforcement that is less efficient and effective in its implementation. This research is a library research using normative juridical and qualitative methods by examining various kinds of primary and secondary data and will describe how the application of integrated law enforcement in environmental crimes is based on Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XII/2014 Dated January 21, 2015. Investigations that are not carried out in an integrated manner in the law enforcement process against environmental crimes, the party indicted can take legal action in the form of a pretrial submission. However, the law enforcement process that does not go through an integrated law enforcement team is considered legally valid and does not conflict with the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XII/2014 which in essence only requires the use of an integrated system between Civil Servant Investigators, Police, and Prosecutors in under the coordination of the Minister, without further regulating the implementation of using a team to implement the integration.

Keywords: environmental crime, integrated law enforcement.